



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990 FAX. (024) 8313122  
SEMARANG - 50136

---

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 592 / 3440**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
8. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor : 611/3440 Tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penetapan klasifikasi informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E M A R A N G  
Pada tanggal : 6 MARET 2017

Mengetahui/menyetujui

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

  
**Drs. ACHMAD ROFAN M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19591202 198203 1 005

**PPID PEMBANTU BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

  
**Drs. Suwondo, MSi**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19640623 199003 1 005